

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan hal yang krusial dalam bermasyarakat. Hal ini menjaga sinergitas dan kesinambungan ekonomi antara produsen dan konsumen. Produsen sangat bergantung terhadap konsumen sebagai pelanggan demi keberlangsungan usaha mata pencaharian. Begitu pula sebaliknya, konsumen sangat bergantung terhadap produsen demi terpenuhinya kebutuhan hidup.¹ Pada era globalisasi seperti sekarang ini, produk semakin luas wilayah pemasarannya yang membuat pengendaliannya perlu semakin ketat.

Kondisi pada era globalisasi tentu pada satu sisi menguntungkan pihak konsumen, karena pihak konsumen semakin mudah mendapatkan produk yang dibutuhkan. Serta semakin lebar kebebasan untuk menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Beragamnya kualitas dan jenis produk membuat produsen dan konsumen tidak pada posisi yang seimbang. Alasan tersebut semakin didukung dengan lemahnya pengawasan standarisasi mutu barang dan regulasi yang belum dapat mengakomodasi potensi pelanggaran yang hendak terjadi. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Anggapan dasar dalam pasar bebas adalah adanya arus informasi yang sempurna yang memberi kemungkinan pada pembeli dan penjual

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm.9.

untuk memilih barang dan jasa secara rasional, serta adanya kemudahan keluar masuk barang ke dalam pasar tanpa halangan.²

Adapun akomodasi regulasi saat ini terhadap potensi pelanggaran ada terdapat dalam peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”.

Selain itu, upaya untuk menyeimbangkan produsen dengan konsumen juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dirumuskan secara prinsipal dalam Pasal 2 berbunyi “ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” Salah satu asas yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut ialah asas keseimbangan, asas ini dalam penjelasan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas inilah yang menjadi dasar terciptanya keseimbangan antara produsen dan konsumen.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).³ Meskipun dalam

²*Ibid.*, hlm.8.

³*Ibid.*, hlm.33.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang hak-hak Konsumen, namun masih ada pelaku usaha yang tidak mematuhi dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha agar hak-hak konsumen bisa terpenuhi.

Konsumen merupakan objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen. secara konkrit praktik kecurangan dalam peneraan label dan promosi cukup marak dalam aktivitas produksi hingga perdagangan herbisida. Berdasarkan data Badan Pengawas Periklanan (BPP) Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) , ditemukan 346 iklan bermasalah. Sekitar 277 iklan diantaranya dinyatakan melanggar etika pariwisata periklanan. Kebanyakan pelanggaran tersebut terkait dengan penggunaan istilah atau kata yang bersifat superlatif tanpa bukti pendukung yang objektif.⁴

Prinsip hak-hak konsumen yang telah diakui dalam hak dasar konsumen yang telah diakui *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* adapun hak tersebut diantaranya hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to be safety*) dan hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*). Hak untuk mendapatkan informasi yang benar sudah sepatutnya diperoleh oleh konsumen. Oleh karena itu, segala bentuk-bentuk penyimpangan informasi adalah bentuk pelanggaran hak konsumen. Konsumen wajib memiliki akses informasi yang memadai dan akurat. Apabila suatu produk memiliki risiko yang mengancam keamanan konsumen maka

⁴[http://www.okezone.com/PPPI Temukan 346 Iklan Bermasalah.html](http://www.okezone.com/PPPI_Temukan_346_Iklan_Bermasalah.html), diakses pada tanggal 28 Maret 2022, pukul 22:58.

wajib dicantumkan dan apabila ada informasi atau iklan yang tidak benar maka dapat dikenai jenis kejahatan *fraudulent misrepresentation* yakni pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah (*false statement*) atau pernyataan yang menyesatkan (*mislead*).⁵

Secara khusus, produksi obat-obatan pertanian juga cukup marak dilakukan dengan modus iklan yang merugikan konsumen. Hal ini sesuai dengan perkembangan pertanian di Indonesia yang secara signifikan naik, hal ini juga diikuti dengan produk obat-obatan pertanian yang mulai naik produksinya seperti pupuk organik dan anorganik hingga pestisida dan herbisida. Herbisida terdaftar sebanyak 4.437 formulasi. Terdiri dari insektisida 1.530 formulasi, herbisida 1.162 formulasi, fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain 1.745 formulasi. Peningkatan seperti ini tentu menjadi lahan basah bagi produsen obat-obatan pertanian. Kemudian permasalahan modal petani yang cukup lemah membuat petani Indonesia memiliki daya beli yang rendah sehingga minat terhadap produk obat-obatan pertanian, terkhususnya pestisida dan herbisida beralih kepada produk palsu yang memiliki harga lebih rendah.⁶

Pemalsuan label dan iklan yang menyesatkan tidak hanya menimbulkan kerugian materil terhadap konsumen, hal ini bahkan lebih besar dampaknya dibanding kerugian materil. Terkhusus pada produk pertanian, hal ini dikarenakan produk pertanian akan menimbulkan kerugian secara materil terhadap petani

⁵Andi Sri Rezky Wulandari, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), hlm.29.

⁶<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3761>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 21:31 WIB.

dikarenakan tidak mendapat harga yang sesuai dengan spesifikasi produk juga dengan dampak konsumen yang nantinya akan mengkonsumsi hasil pertanian tersebut.

Herbisida merupakan obatan pertanian yang cukup sering dipalsukan labelnya dan iklannya, herbisida yang dipalsukan cenderung memangkas ongkos produksi yang mahal. Namun, dengan jalan pintas menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan. herbisida atau produk yang mengandung bahan kimia berbahaya cenderung memiliki dampak yang serius dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Penggunaan pestisida yang dipengaruhi oleh daya racun, volume dan tingkat pemajanan/pemaparan secara signifikan mempengaruhi dampak terhadap kesehatan.

Selain itu, dampak penggunaan herbisida palsu pada tanaman juga akan meninggalkan residu pada tanaman tersebut dan pada tanah serta lingkungan disekitarnya. Apabila residu pada tanaman ini termakan oleh manusia akan berdampak buruk pada kesehatan dikemudian hari, apabila residu pestisida ini terakumulasi di dalam tanah juga akan berpengaruh pada kehidupan organisme dalam tanah dan pada tanaman yang ditanam dalam tanah tersebut. Suatu penelitian terhadap 315 sampel produk pertanian dilaporkan bahwa residu herbisida ditemukan pada 47% sampel produk segar dan 7% sampel makanan olahan. Dan dari hasil pengujian, residu pestisida ditemukan pada 35% dari sampel produk segar dan 10% dari sampel sayuran olahan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak

residu herbisida yang tertinggal dalam tanaman yang diaplikasi dengan herbisida, dari hal ini pengontrolan terhadap herbisida dapat dilakukan secara preventif.⁷

Dikarenakan cukup berdampak serius terhadap kesejahteraan petani, kesehatan masyarakat, tatanan lingkungan dan negara maka sudah sepatutnya label dan iklan herbisida perlu diperhatikan secara serius demi perlindungan konsumen. Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai larangan untuk melakukan praktik peneraan label yang tidak sesuai dan iklan yang menyesatkan secara delik formil. Kemudian delik tersebut diatur hukumannya secara pidana yang tertera dengan jelas pada Pasal 62 dan Pasal 63.

Perlindungan konsumen selain ditegaskan dalam Undang-undang juga perlu penegasan melalui pelaksanaan penegasan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pengawasan pada setiap label dan promosi dengan cara melakukan cek rutin, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Karena menurut data, produk herbisida palsu yang telah ditangani cukup besar angkanya meliputi Herbisida terdaftar sebanyak 4.437 formulasi. Terdiri dari insektisida 1.530 formulasi, herbisida 1.162 formulasi, fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain 1.745 formulasi⁸

Penelitian menunjukkan selain kerugian daripada dampak kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani, negara juga mengalami kerugian yang cukup besar daripada pemalsuan produk tersebut, negara setiap tahunnya harusnya

⁷ Ivnaini Andesgus, *Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida*, Jurnal Bestuur, Vol.7 (Dec),2019,hlm.94.

⁸ *Ibid*,hlm.96

mengalami kerugian sebesar Rp.43.2 Trilyun dalam kurun waktu lima tahun. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya kontrol atas pajak terhadap pemasaran produk palsu tersebut. Tidak hanya pada produk pertanian, produk-produk yang menjadi konsumsi sehari-hari juga menuai kerugian akibat maraknya pemalsuan yakni pada sektor makanan dan minuman menelan kerugian sebanyak Rp,155.000.006, pakaian menelan kerugian sebanyak Rp.191.000.064, Obat-obatan dan Kosmetika menelan kerugian sebanyak Rp.42,000.075, Software menelan kerugian Rp.35,638.000.⁹

Modus pemalsuan label dan promosi yang menyesatkan secara konkrit dapat dilihat dalam Kasus label dan promosi yang tidak sesuai dengan produk secara konkrit salah satunya terdapat dalam putusan : Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Pbr. Dalam putusan tersebut yang menjadi Terdakwa adalah Gunawan Riyanto Als Gunawan Bin (Alm) Sugeng Riyanto yang diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam kasus ini terdakwa memproduksi hebisida / racun gulma dengan merek Sapujagad yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian. Namun dalam mengedarkan produk, terdakwa menyebarkan promosi secara lisan yang berisi informasi bahwa terdakwa produk herbisida tersebut telah terdaftar di Kementerian Pertanian dengan merek Sapujagad dan dengan nomor izin palsu yang diterakan pada label produk. Selain itu terdakwa juga menerakan CV. Global Bureta Materindo sebagai produsen daripada herbisida tersebut. Dalam promosi kepada calon konsumen, terdakwa menyatakan bahwa herbisida merek Sapujagad sama kualitasnya dengan herbisida merek Asetop produksi PT. Cita Agung Jaya yang merupakan herbisida miliki izin dan banyak digunakan oleh petani.

Berdasarkan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen produk dari hal-hal diatas, penulis terdorong untuk menulis skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk yang Tidak Sesuai dengan Label & Promosi” (Studi Putusan Nomor : Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Pbr)”**.

⁹Eugenia Mardanugraha, *Dampak Ekonomi Pemalsuan Produk di Indonesia*, (Jakarta : Makara Mas Universitas Indonesia : 2010),hlm.86.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen produk yang tidak sesuai dengan label & promosi (Studi Putusan Nomor : Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Pbr)?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak sesuai dengan label & promosi (Studi Putusan Nomor : Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Pbr)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini digunakan untuk membahas dari rumusan permasalahan di atas dan ditujukan sebagai arah dan pedoman dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen produk yang tidak sesuai dengan label & promosi (Studi Putusan Nomor : Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Pbr)
2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak sesuai dengan label & promosi (Studi Putusan Nomor : Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Pbr).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dengan aspek khusus Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan acuan akademis, terkhususnya bagi pembelajaran Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yakni sebagai pedoman kepada para aparat penegak hukum seperti Polri, Jaksa dan Praktisi Hukum Perlindungan Konsumen untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan hukum perlindungan konsumen untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak terlepas juga, bahwa karya ini dapat sebagai pedoman kepada pelaku usaha/produsen untuk dapat mengetahui tanggungjawabnya dalam bidang produksi dan promosi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian diharapkan dapat lebih memperdalam wawasan penulis, khususnya dalam bidang Hukum Pidana. Karya ilmiah ini juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana memiliki beberapa pengertian, pertanggung jawaban pidana dapat diartikan sebagai pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Kesalahan merupakan bagian terpenting dari hukum pidana, karena tiada seseorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan maka harus diperhatikan tiga unsur, yaitu adanya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan dalam pengertian kesalahan, dan tiadanya alasan penghapus kesalahan.¹⁰

Tiga unsur tersebut harus terpenuhi agar seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Unsur adanya kemampuan bertanggung jawab tidak ditemukan definisinya, namun dalam MvT ditemukan istilah tidak mampu bertanggung jawab yang diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih dalam melakukan perbuatan dan tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Unsur berikutnya kesalahan dalam bentuk kesalahan memiliki dua bentuk yaitu, kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seseorang yang menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kehendak masyarakat. Kesengajaan memiliki tiga gradasi yang berbeda, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sadar kepastian dan kesengajaan sadar

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 145

kemungkinan. Sedangkan *culpa* iartikan sebagai kurang berhati-hati, sembrono, dan ceroboh. Ada dua bentuk *culpa* yaitu, *culpa lata* dan *culpa levis*¹¹

Menurut Moeljatno, ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab dapat ditemukan dalam Pasal 44. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai. Berdasarkan pandangan para ahli, kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dimaksud yang pertama, merupakan faktor (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Pada intinya, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan pelaku tindak pidana untuk menyadari dan mengetahui konsekuensi akibat daripada perbuatan pidana yang dilakukan, menyadari dan mengetahui berarti bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk menanggungjawab hukuman yang diberikan dan memperoleh kemanfaatan atas hukuman tersebut.

¹¹ I Ketut Mertha DKK, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bali : Fakultas Hukum Udayana, 2016), hlm. 74.

2. Pengertian Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.¹² Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:¹³

Hal pertama yang harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu mengenai perbuatan tidak patut, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara saksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara objektif, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Apabila diteliti, dapat dicelanya itu bukan inti, melainkan akibat dari kesalahan. Akan tetapi, karena relasi perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa celaan, maka orang dapat (dan lazimnya, memang demikian) menamakan kesalahan itu sebagai “dapat dicela”. Kalau dirangkumkan, akan menjadi: tiada

¹²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, (Jakarta : Penerbit Aksara Baru,1981)hlm. 45

¹³Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan:Nusantara Persada Utama,2017),hlm.70

pidana tanpa kesalahan berarti bahwa untuk pemidanaan tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat celan kepadanya. Istilah kesalahan mempunyai dua arti yang masing-masing berbeda jangkauannya dan isinya, yaitu: ¹⁴

- a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan di samping sifat melawan hukum. Dalam hal ini, kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela. Sifat dapat dicela dalam arti ini digunakan kalau kita berbicara tentang “tanpa sila” atau tentang alasan-alasan penghapus pidana.
- b. Pengertian kesalahan dipakai juga untuk bagian khusus rumusan delik, yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati, misalnya Pasal 359 KUHP yang menentukan: karena kesalahannya/kealpaannya, menyebabkan matinya orang lain.

Kesalahan dalam ilmu hukum pidana dibagi atas dua bentuk yakni, kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Baik di dalam KUHP maupun perundang-undangan pidana khusus, tidak ditemukan pengertian kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan. Namun demikian, sebagai pegangan dapat dikemukakan beberapa pendapat, sebagai berikut:¹⁵

- a. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*”, dan mengatakan antara lain: “sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 71.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 157

hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.

- b. Van Hamel mengatakan bahwa, “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsure-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoor delijkheidrechtens*)”.

3. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana telah dirumuskan sebagai bentuk keterkaitan dengan terminologi tindak pidana dan kesalahan. Seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan tidak mengkehendaki adanya perbuatan pidana tersebut.¹⁶

Alasan penghapusan pidana umum dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapusan pidana menurut undang-undang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan alasan penghapusan pidana diluar undang-undang.

Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Dalam Hukum Pidana rumusan pasal-pasal ini dapat dikelompokkan kedalam terminologi alasan penghapus pidana. Adapun alasan penghapus pidana tersebut yakni :

- a. Tidak Mampu Bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan secara negatif. Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa:

¹⁶P. A. F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bandung, 1997), hlm.385.

Tidak mampu bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa Kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit sehingga keadaan ini dapat dibuktikan sebagai tidak terpenuhinya unsur kesalahan.¹⁷

- b. Daya Paksa dalam KUHP termasuk kedalam alasan pemaaf, Daya paksa adalah terjemahan dari *overmacht*. Pasal 48 KUHP menyatakan, "*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*. Keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum. Menurut Utrecht dalam MvT sebab paksa atau daya paksa berarti suatu kekauan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan. Van Bemmelen dan Van Hattum menyatakan bahwa paksaan disini berarti tekanan fisik atau tekanan psikis yang tidak dapat dihindari lagi¹⁸
- c. Keadaan Darurat (*noodstoestand*), dalam KUHP tidak ada aturan mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan darurat. Keadaan darurat (*noodstoestand*) merupakan suatu keadaan dimana ada pertentangan antara dua kepentingan atau lebih yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan pidana ;
- d. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana*". Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa. Pertama, Ada serangan seketika. Pengertian serangan dalam pasal a quo adalah serangan nyata yang berlanjut baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda. Kedua, Serangan tersebut bersifat melawan hukum. Maksudnya serangan yang bertentangan atau melanggar undang-undang.¹⁹
- e. Pembelaan terpaksa melampaui batas terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*." Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat dipenuhi apabila memenuhi syarat, yakni : pertama, Kelampaun batas yang diperlukan Kedua, Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat. Ketiga, Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan. Artinya adanya hubungan kausalitas antara kegoncangan jiwa dengan serangan.²⁰
- f. Melaksanakan perintah undang-undang terdapat pada Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa : "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana*". Ketentuan ini merupakan pertentangan antara dua kewajiban hukum. Artinya perbuatan tersebut di satu sisi untuk menaati suatu perbuatan, namun disisi lain perbuatan tersebut

¹⁷ Eddy O. S. Hiariej, *Op.Cit.* hlm.215

¹⁸ *Ibid*, hlm.263

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm.87

²⁰ *Loc.Cit.*

melanggar peraturan yang lain. Oleh karena itu, untuk melaksanakan perintah undang-undang digunakan *theory of lesser evils* atau teori tingkat kejahatan yang lebih ringan. Dengan demikian melaksanakan perintah undang-undang merupakan alasan pembenar yang menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan.²¹

- g. Perintah Jabatan, Pasal 52 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “ *Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*”. Menurut Hazewinkel Suringa bahwa tidak setiap perintah jabatan membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah, semuanya tergantung pada cara melakukan perintah atau alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan perintah.²²
- h. Perintah Jabatan Tidak Sah, kalau perintah jabatan merupakan alasan pembenar, maka perintah jabatan yang tidak sah merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan unsur dapat dicelanya pelaku. Hal ini didasarkan pada Pasal 51 KUHP ayat (2) yang berbunyi: “ *Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya*”.²³ Agar perintah jabatan yang tidak sah dapat berfungsi sebagai alasan pemaaf, maka harus memenuhi unsur sebagai berikut: pertama, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah. Kedua, perintah tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Ketiga, pelaksanaan perintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya²⁴

F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini

²¹ Eddy. O. S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm.89

²² *Ibid*, hlm.280

²³ *Loc. Cit*

²⁴ *Ibid*, hlm

dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya berbagai cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.²⁵

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjami adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hakhak konsumen²⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Tindak pidana perlindungan konsumen adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan hukum yang menyalahi hak asasi

²⁵Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995),hlm.67-68

²⁶Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*,(Jakarta: Visi Media, 2015),hlm.16

manusia yang dimiliki oleh konsumen baik disengaja ataupun tidak disengaja, perbuatan ini dapat terindikasi dari akibatnya yang dapat membahayakan nyawa konsumen sehingga terhadap perbuatan ini haruslah dikenakan hukuman yang lebih berat yakni hukuman pidana dibanding hukuman administratif atau ganti rugi.

Adapun perbuatan pidana yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan konsumen tertulis dalam Pasal 8-18 dengan ancaman pidana yang tertulis dalam Pasal 61-63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Pencantuman sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya diberlakukan terhadap jenis usaha yang hasil produknya membahayakan kesehatan konsumen. Jenis tindak pidana perlindungan konsumen dapat dibagi kedalam dua kelompok. Tindak pidana perlindungan konsumen diklasifikasikan menjadi dua bentuk berdasarkan tingkatan berat berat hukumannya. Kelompok pertama adalah yang diancam dengan pidana penjara yang lebih berat daripada kelompok kedua.

Kelompok I terdiri dari tindak pidana berupa pelanggaran yakni, Pasal 8 pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan yang dilarang, seperti perbuatan tidak memenuhi atau tidak sesuai standar, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau jumlah netto sebagai dinyatakan dalam label, tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya. Pasal 9 mengenai penawaran, promosi dan mengiklankan secara tidak benar. Perbuatan - perbuatan tersebut termasuk dalam tahap pratransaksi konsumen. Artinya perilaku usaha sebelum transaksi terjadi (sebelum jual beli, penyewaan, atau lain-lain perbuatan dalam bidang penawaran produk konsumen). Pasal 10 mengenai penawaran, promosi atau pengiklanan untuk perdagangan barang atau jasa yang tidak benar atau menyesatkan. Pasal 13 ayat (2) mengenai hal menawarkan atau

mempromosikan/mengiklankan obat, suplemen makanan, alat kesehatan termasuk jasa pelayanan kesehatan dengan menjanjikan hadiah barang atau jasa²⁷

Kelompok II (diatur dalam ayat 2) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kelompok II ini terdiri dari tindak pidana yang berupa pelanggaran. Pasal 11 mengelabui/menyesatkan konsumen dalam penjualan melalui cara obral atau lelang. Pasal 12 menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dengan harga/tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, padahal pelaku usaha tidak bermaksud melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan/dipromsikan/diiklankan. Pasal 13 menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang/jasa dengan menjanjikan hadiah Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Pasal 14 pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa untuk diperdagangkan dengan memberi hadiah melalui undian; tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. Kemudian menurut Pasal 16 pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa melalui pesanan; tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan yang telah dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi. Pasal 17 pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa, pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang melanggar etika.²⁸

Pembagian dua kelompok tindak pidana perlindungan konsumen dalam Pasal 62 ayat 1 dan 2 di atas, hanya didasarkan pada jumlah maksimum ancaman pidananya. Dari ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut terdapat 2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman pidana dalam

²⁷Beby Suryani Fitri dkk, *Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Journal of Law, Vol.IV, No.1, April 2007, hlm.79-81

²⁸*Ibid*, hlm.82

Pasal 62 di atas berlaku semua pelaku usaha, baik orang perseorangan maupun badan usaha/badan hukum.

Dalam Pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berlakunya ketentuan pidana dari perundang-undangan lainnya (termasuk KUHP) hanyalah yang menyangkut perbuatan yang menimbulkan luka berat, sakit, cacat tetap, atau kematian. Ketentuan pidana dalam Pasal 62 ayat (3) tersebut memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu sepanjang akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan sebagai subjek hukum, memenuhi kualifikasi yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian konsumen diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 63 Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi: “terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: 1) Perampasan barang tertentu; 2) Pengumuman keputusan hakim; 3) Pembayaran ganti rugi; 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 6) Pencabutan izin usaha.” Dengan demikian setiap pelaku usaha tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 62, dapat pula dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah yang lebih luas dalam mendefinisikan produsen. Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil.²⁹ Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

²⁹N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta : Panta Rei,2006), hlm.26.

³⁰Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,(Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung,2010),hlm.17.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive*. Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:³¹

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau
- c. untuk leasing atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
- d. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas impor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen. Meskipun demikian konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda.³²

2. Pengertian Produk

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 9.

³² A.Z. Nasution, *Op.cit*, hal.21

Istilah produk merupakan suatu istilah untuk mengenali barang yang terlihat di sektor wisata seperti sabun, televisi, dan lain-lain serta jasa yang tidak terlihat seperti salon, tempat cuci mobil, dan lain-lain. Istilah produk secara luas diinterpretasikan dan menunjuk sesuatu yang bisa ditawarkan dipasar oleh organisasi atau perorangan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan.³³

Pengertian produk terdapat dalam Pasal 2 suba Convention on the Law Applicable to Products Liability, yaitu produk meliputi produk-produk natural dan industrial, baik berupa bahan mentah atau yang telah dihasilkan oleh pabrik dan apakah barang bergerak atau tidak bergerak. Pengertian ini masih luas, dimana pengertian ini hampir sama dengan pengertian produk yang dikemukakan oleh Agnes M. Toar, yaitu produk adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak/tetap³⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak mengenal istilah produk. Namun, terdapat istilah yang memiliki kesamaan terminologi dengan produk. Adapun terminologi tersebut adalah barang dan jasa. Hal ini merupakan perluasan interpretasi yang lebih melingkupi kebutuhan. Karena konsumen tidak hanya dibahayakan oleh barang yang bersifat fisik namun juga dapat dibahayakan oleh produk yang berbentuk jasa. Pengertian barang terdapat pada Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Konsumen yang menentukan “barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

³³H. Nandan Limakrisna Dan Wilhelmus Hary Susilo, *Manajemen Pemasaran Teori Dan Aplikasi Dalam Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 33-34

³⁴Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 13.

sedangkan pengertian jasa terdapat dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa “jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

3. Pengertian Label

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.³⁵ Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.³⁶

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:³⁷

1. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
2. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.

³⁵ Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.192

³⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prenhallindo, 2000) Edisi 2, hlm.477

³⁷ *Ibid*, hlm.477

3. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
4. Label diskriptif (*descriptive label*) mendaftar isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

4. Pengertian Promosi

Promosi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Boone dan Kurtz mendefinisikan promosi sebagai proses penyebaran informasi, membujuk, dan mempersuasi suatu keputusan untuk pembelian.³⁸ Dapat dilihat bahwa Boone dan Kurtz memfokuskan pengertian promosi yang merupakan cara seseorang untuk mengajak para konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Sementara menurut Fandy Tjiptono, promosi merupakan sebuah bentuk aktivitas dari pemasaran yang mana menjabarkan informasi, membujuk, mempengaruhi, dan meningkatkan pasaran atas bisnis yang dijabarkan agar bersedia membeli produk/jasa yang ditawarkan.³⁹

5. Bentuk-bentuk Hak Pelaku Usaha

³⁸Yuni Tresnawati dan Kurniawan Prasetyo, *Pemetaan Konten Promosi Digital Bisnis Kuliner kika's Catering di Media Sosial*, journal.unpad.ac.id, Vol.3, No.1, Tahun 2018,hlm.19

³⁹Veronika Lestari, *Analisis Faktor-Faktor Promosi Dalam Usaha Untuk Meningkatkan Volume Penjualan*, Journal Majalah Ilmu Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas DR.Soetomo, Vol X, No 1, Desember 2007,hlm.43

Hak Pelaku Usaha Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.⁴⁰

6. Bentuk-bentuk Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha, antara lain:

⁴⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 51.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan pada saat transaksi dengan produsen⁴¹

Disamping terdapatnya kewajiban pelaku usaha pada apa yang diuraikan diatas, pelaku usaha juga memiliki tanggungjawab dalam hal tidak melaksanakan

⁴¹*Ibid*, hal.54

kewajiban atau pelanggaran hak konsumen. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu⁴²:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

⁴² *Ibid*, hlm.55

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³ Ruang lingkup ini dimaksudkan untuk membatasi masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti. Serta materi yang akan dibahas dan variabel-variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen produk yang tidak sesuai dengan label & promosi dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak sesuai dengan label & promosi (Studi Putusan Nomor : Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Pbr)

B. Jenis Penelitian

Dalam literatur-literatur hukum maupun dalam penelitian hukum untuk kepentingan seperti skripsi dikenal pembedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/penelitian hukum empiris.⁴⁴ Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Kasus yang diteliti mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk yang Tidak Sesuai dengan Label & Promosi” Studi Putusan Nomor : Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Pbr.

A. Metode Pendekatan Masalah

⁴³Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 3.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 18.

Metode pendekatan masalah yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*Legal Research*), antara lain pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), metode pendekatan kasus (*Case Approach*). Dimulai dari analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas dan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kasus.⁴⁵

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini, yakni:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen ;
 - 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pestisida;
 - 7) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain berupa buku hukum, jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, makalah-makalah, tulisan tentang pakar hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ;

⁴⁵Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2016), hal.70-71.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

C. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka yang ada dan menelaah penerapan norma-norma hukum dengan batasan ruang lingkup yang telah dijelaskan.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum, yaitu menganalisis bahan yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut dengan cara bahan yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam uraian dan dijelaskan berdasarkan logika, sehingga kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu kesimpulan diuraikan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus dan disajikan dalam bentuk skripsi. Keseluruhan bahan ini akan dianalisis secara kualitatif.